



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/266/B.II/HK/2016**

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 100/96.b/01/UK/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Lampung Timur dari Fraksi NasDem;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor: 188.4/57/DPRD/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Lampung Timur Dari Fraksi NasDem;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 006-SK/DPP-NasDem/IV/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pengesahan Perubahan Penempatan Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 dari Partai NasDem dan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Usul Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/822/B.II/HK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/496/B.II/HK/2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.

KESATU : Meresmikan pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, atas nama Saudara Hi. NAWAWI ISKANDAR, SE dari Partai NasDem.

- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Diktum Kesatu angka 4 (empat) pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/822/B.II/HK/2014 tanggal 11 November 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 5 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
7. Sdr. Hi.NAWAWI ISKANDAR, SE.